

Erosi Wewenang dan Paradoks Pelayanan: Analisis Peran Kecamatan di Era Otonomi Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang)

Ahmad Ratib Asraf Triputra

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Kata Kunci :

Peran Kecamatan,
Otonomi Desa,
Pelayanan Publik,
Desentralisasi,
Meraksa Aji

ABSTRAK

Kecamatan memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam pelayanan publik dan koordinasi wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018. Namun, implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi fiskal dan manajerial yang signifikan kepada desa, yang berpotensi mengikis peran koordinatif kecamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peran dan fungsi Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dalam konstelasi baru ini. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan pada April 2025 melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan aparatur dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks signifikan. Di satu sisi, peran koordinasi kecamatan mengalami erosi; terjadi fenomena "lompat koordinasi" di mana kepala desa lebih memilih berhubungan langsung dengan pemerintah kabupaten, melewati hierarki kecamatan. Erosi fungsional ini diperparah oleh kendala struktural, seperti kondisi fisik kantor yang rusak, aksesibilitas jalan yang buruk, dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, aparatur kecamatan tetap menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi, sehingga menghasilkan kepuasan masyarakat yang baik dalam pelayanan administrasi dasar. Disimpulkan bahwa peran kecamatan terdegradasi secara fungsional (koordinasi) namun bertahan di level pelayanan dasar (administrasi) berkat komitmen aparatur.

**Keywords:**

Role of the Sub-district, Village Autonomy, Public Service, Decentralization, Meraksa Aji

ABSTRACT

The Sub-district (Kecamatan) holds a strategic role as an extension of the district government's authority in public service delivery and regional coordination, as mandated by Government Regulation (PP) No. 17 of 2018. However, the implementation of Law (UU) No. 6 of 2014 on Villages has granted significant fiscal and managerial autonomy to villages, potentially eroding the coordinative role of the sub-district. This study aims to analyze the implementation of the roles and functions of the Meraksa Aji Sub-district, Tulang Bawang District, within this new constellation. Using a descriptive qualitative method, data were collected in April 2025 through direct observation, semi-structured interviews with the sub-district apparatus and community members, and documentary analysis. The findings reveal a significant paradox. On one hand, the sub-district's coordinative role is experiencing erosion; a phenomenon of "coordination-jumping" occurs, where village heads prefer to engage directly with the district government, bypassing the sub-district hierarchy. This functional erosion is exacerbated by structural constraints, such as the poor physical condition of the office, inadequate road accessibility, and budget efficiency. On the other hand, the sub-district apparatus continues to demonstrate high professionalism and commitment, resulting in strong community satisfaction with basic administrative services. It is concluded that the sub-district's role is functionally degraded (in coordination) but persists at the level of basic services (administration) due to the commitment of its apparatus.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilandasi oleh prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sebuah upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan (Pemerintah Indonesia, 2014b). Dalam arsitektur desentralisasi ini, kecamatan diposisikan sebagai unit teritorial krusial yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan (perangkat daerah) dari pemerintah kabupaten/kota. Secara historis, terutama pada era Orde Baru, kecamatan merupakan instrumen koordinator yang kuat, memegang kendali penuh atas administrasi dan pembinaan desa. Posisi ini memberikannya peran sentral dalam hierarki pemerintahan lokal.

Mandat yuridis kecamatan pasca-reformasi diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018, yang memberikan kewenangan limpahan kepada camat untuk melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan desa, penyelenggaraan ketertiban umum, serta pelayanan publik administratif (Pemerintah Indonesia, 2018). Kecamatan diharapkan menjadi simpul utama yang menghubungkan kebijakan kabupaten dengan implementasi di tingkat desa.

Namun, lanskap pemerintahan lokal mengalami perubahan fundamental sejak implementasi Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini secara radikal mentransformasi desa dari sekadar objek menjadi subjek pembangunan. Desa kini memiliki otonomi substansial, didukung oleh alokasi Dana Desa yang signifikan, yang memberikan mereka kewenangan manajerial dan fiskal yang kuat.





Dinamika baru ini menciptakan potensi tumpang tindih dan *gap* regulasi. Di satu sisi, PP No. 17 Tahun 2018 menuntut kecamatan untuk berperan sebagai koordinator bagi desa-desa di wilayahnya. Di sisi lain, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengelola urusannya sendiri, yang dalam praktiknya memungkinkan desa menjalin relasi langsung dengan pemerintah kabupaten tanpa mediasi kecamatan.

Kondisi ini memicu pertanyaan kritis mengenai relevansi dan efektivitas peran kecamatan di era otonomi desa saat ini. Apakah kecamatan masih fungsional sebagai koordinator, ataukah perannya telah terdegradasi menjadi sekadar unit pelayanan administratif?. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada dampak positif otonomi desa terhadap pembangunan desa atau pada kinerja pelayanan publik kabupaten secara umum, namun sedikit yang secara spesifik menganalisis "posisi terjepit" kecamatan akibat dualisme regulasi ini.

Observasi awal di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, mengindikasikan adanya gejala erosi peran tersebut. Gejala ini diperburuk oleh tantangan klasik yang dihadapi daerah terpencil, yakni keterbatasan infrastruktur fisik dan pemangkasan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tujuan untuk (1) menganalisis peran strategis Kecamatan Meraksa Aji dalam sistem pemerintahan daerah pasca-UU Desa, (2) menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kecamatan di lapangan, dan (3) mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugasnya.

II. Tinjauan Pustaka

Kajian ini berpijak pada empat pilar konseptual untuk membedah fenomena peran kecamatan.

2.1 Desentralisasi dan Kedudukan Kecamatan

Kerangka utama pemerintahan daerah adalah desentralisasi, yang secara umum dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat (Rondinelli, 1983). Dalam konteks Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2014b), terdapat dua bentuk utama: (1) **Devolusi**, yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri; dan (2) **Delegasi**, yaitu pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik atas nama pemberi wewenang.

Kecamatan bukanlah daerah otonom; ia adalah produk dari delegasi, atau yang sering disebut sebagai **desentralisasi administratif**. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. PP No. 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Fungsi utamanya adalah koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi. Posisi ini menempatkan kecamatan sebagai instrumen vital dalam menjaga **rantai komando** (*chain of command*) dan **kesatuan administrasi** di wilayah kabupaten.





2.1 Teori Birokrasi dan Hierarki Pemerintahan

Secara ideal, struktur kecamatan adalah manifestasi dari teori birokrasi klasik (Weber, 1947). Birokrasi Weberian menekankan pada pentingnya **hierarki** yang jelas, aturan yang legal-rasional, dan rantai komando yang tidak terputus. Dalam model ini, kecamatan berfungsi sebagai "mata dan telinga" kabupaten di tingkat wilayah. Ia adalah simpul hierarkis yang memastikan bahwa kebijakan kabupaten dapat diawasi dan dikoordinasikan secara sistematis hingga ke tingkat desa. Kegagalan dalam mematuhi alur hierarki ini misalnya desa yang langsung melapor ke kabupaten dapat menciptakan disfungsi birokrasi, tumpang tindih wewenang, dan melemahkan akuntabilitas sistemik (Hughes, 2003).

2.2 Otonomi Desa dan Konflik Norma

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadirkan sebuah anomali dalam struktur hierarki yang rapi tersebut. UU Desa memberikan desa kewenangan dan sumber daya (termasuk Dana Desa) untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebuah bentuk otonomi yang mirip dengan devolusi terbatas. Terjadi **konflik norma** antara dua rezim regulasi: PP No. 17/2018 yang menuntut camat *mengoordinasikan* desa, dan UU No. 6/2014 yang memberikan desa *otonomi* dari intervensi berlebih. Dalam praktiknya, desa yang kini memiliki sumber daya fiskal dan legitimasi politik yang kuat, cenderung melihat camat bukan lagi sebagai atasan koordinator, melainkan sebatas mitra fungsional yang perannya dapat "dilewati" (*bypass*) jika desa memiliki akses langsung ke suprastruktur (kabupaten).

2.3 Teori Pelayanan Publik dan Birokrasi Garis Depan

Fungsi fundamental lain dari kecamatan adalah pelayanan publik. Paradigma pelayanan publik telah bergeser dari model administrasi publik tradisional yang kaku menuju *New Public Service*, yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003). Efektivitas pelayanan ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk SDM, infrastruktur, regulasi, dan anggaran. Namun, dalam konteks keterbatasan sumber daya seperti yang dihadapi banyak daerah, teori **Birokrasi Garis Depan** (*Street-Level Bureaucracy*) dari Lipsky (1980) menjadi sangat relevan. Lipsky (1980) berpendapat bahwa aparaturnya yang berhadapan langsung dengan publik (seperti staf kecamatan) adalah pembuat kebijakan yang sesungguhnya. Mereka bekerja dalam kondisi sumber daya yang minim dan tuntutan yang tinggi. Akibatnya, mereka mengembangkan "mekanisme koping" (*coping mechanisms*) dan menggunakan *diskresi* (keleluasaan mengambil keputusan) untuk mengatasi kesenjangan antara ekspektasi sistem dan realitas lapangan. Kinerja pelayanan yang baik di tengah sistem yang buruk seringkali bukan cerminan keberhasilan sistem, melainkan hasil dari diskresi dan komitmen.





III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan desain **studi kasus deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam sebuah fenomena sosial—yakni pergeseran peran kecamatan—dalam konteks alaminya (Creswell, 2014). Desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara intensif dan mendeskripsikan fenomena implementasi peran dan fungsi dalam satu unit analisis spesifik, yaitu Kantor Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami dan mengalami langsung fenomena yang diteliti. Untuk menjamin kredibilitas data melalui triangulasi sumber, informan dibagi menjadi tiga kelompok:

1. **Aparatur Pimpinan:** Camat Meraksa Aji, dipilih untuk mendapatkan data strategis mengenai kebijakan, kendala anggaran, dan relasi politik dengan kabupaten dan desa.
2. **Aparatur Pelaksana:** Staf administrasi (Bapak Azis), dipilih untuk mendapatkan data teknis mengenai pelaksanaan pelayanan harian dan interaksi langsung dengan aparatur desa.
3. **Masyarakat/Pengguna Layanan:** Warga lokal (Ibu Sari), dipilih untuk mendapatkan data mengenai persepsi dan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan di kantor kecamatan.

Pengumpulan data dilaksanakan pada 22 April 2025 dengan menggunakan tiga teknik utama:

1. **Observasi Langsung:** Peneliti mengamati secara sistematis aktivitas pelayanan harian, alur kerja, kondisi fisik gedung (kerusakan plafon, cat, ketiadaan pagar), sarana penunjang (komputer, internet), serta kondisi aksesibilitas (jalan raya) menuju kantor kecamatan.
2. **Wawancara Semi-Terstruktur:** Dilakukan wawancara mendalam dan fleksibel dengan informan kunci. Daftar pertanyaan disiapkan sebagai panduan, namun peneliti melakukan eksplorasi (probing) lebih jauh berdasarkan jawaban informan untuk menggali data yang lebih kaya.
3. **Studi Dokumentasi:** Melibatkan penelaahan dokumen pendukung seperti struktur organisasi kecamatan, data kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Kecamatan Meraksa Aji, serta laporan kegiatan internal untuk memahami profil wilayah dan volume layanan.

Seluruh data kualitatif yang terkumpul (catatan lapangan, foto, dan transkrip wawancara) dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-tematik, mengikuti alur yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses ini mencakup tiga alur yang simultan: (1) **Reduksi Data**, yaitu proses memilah, memfokuskan, dan mengabstraksi data mentah menjadi temuan-temuan relevan yang menjawab rumusan masalah; (2) **Penyajian Data**, yaitu mengorganisasi temuan ke dalam narasi yang terstruktur dan matriks tematik; dan (3) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**, yaitu proses memberikan makna terhadap temuan dan memverifikasinya kembali dengan data lapangan untuk menarik kesimpulan yang valid.





IV. Hasil dan Diskusi

Temuan lapangan di Kecamatan Meraksa Aji mengungkap adanya sebuah paradoks yang signifikan antara kinerja aparatur di satu sisi, dengan dukungan sistemik yang mereka terima di sisi lain. Analisis mendalam mengidentifikasi tiga temuan utama yang saling berkaitan dan saling memperkuat.

4.1 Erosi Fungsi Koordinasi: Fenomena "Lompat Koordinasi"

Temuan paling krusial dari penelitian ini adalah terjadinya degradasi fungsi koordinasi kecamatan, sebuah fungsi yang seharusnya menjadi inti wewenang camat berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018. Dalam wawancara, baik Camat maupun staf mengonfirmasi fenomena ini. Seorang staf senior menyatakan:

"Saat ini peran dan fungsi kecamatan sudah perlahan berkurang karena adanya dana desa dan otonomi daerah. Para kepala desa banyak yang lebih memilih melaporkan langsung sesuatu ke pemerintah kabupaten ketimbang melalui kecamatan".

Fenomena yang dapat diistilahkan sebagai "**lompat koordinasi**" (*coordination-jumping*) ini menunjukkan bahwa kepala desa, yang kini memiliki otonomi fiskal dan manajerial kuat berkat UU Desa, merasa memiliki akses dan koneksi politik langsung ke pemerintah kabupaten. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan camat sebagai mediator hierarkis yang seharusnya menjadi atasan koordinator mereka.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan adanya konflik norma dan disharmoni regulasi antara PP No. 17 Tahun 2018 dan implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Ini adalah disfungsi birokrasi yang nyata. Model Weber (1947) yang mensyaratkan hierarki yang ketat untuk akuntabilitas, kini digantikan oleh model relasi politik yang lebih cair dan transaksional. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat menciptakan disintegrasi sistem administrasi. Kecamatan tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, karena desa tidak merasa wajib melaporkan kegiatannya kepada camat. Implikasi politisnya adalah pelemahan institusi formal (kecamatan) dan penguatan relasi patron-klien informal antara elite desa dengan elite kabupaten. Hal ini mereduksi peran camat dari seorang koordinator wilayah menjadi sebatas administrator pasif.

4.2 Marginalisasi Struktural: Infrastruktur, Aksesibilitas, dan Anggaran

Degradasi fungsional di atas diperparah dan mungkin disebabkan oleh serangkaian kendala struktural yang kasat mata. **Pertama**, kondisi fisik kantor kecamatan sangat memprihatinkan. Observasi lapangan menemukan banyak plafon yang lepas, cat dinding mengelupas, dan kondisi bangunan yang pudar. Bangunan yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut (berusia 14 tahun) tampak belum pernah direnovasi sama sekali. Hal ini mencerminkan minimnya alokasi anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah. Sebuah kantor yang rusak secara fisik mengirimkan pesan simbolis tentang rendahnya prioritas lembaga tersebut di mata pemerintah kabupaten.





Kedua, aksesibilitas wilayah sangat buruk. Observasi perjalanan menuju lokasi mencatat kondisi jalan yang dipenuhi lubang, lumpur, dan genangan air yang signifikan. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai ini memiliki dampak ganda:

- (a) menghambat mobilitas warga yang ingin mengakses layanan, menciptakan biaya (waktu dan materi) yang tinggi bagi masyarakat; dan
- (b) menyulitkan aparat kecamatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan ke desa-desa terpencil.

Ketiga, keterbatasan anggaran dan fasilitas. Camat mengonfirmasi bahwa kecamatan terkena kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak langsung pada operasional harian. Fasilitas pelayanan dasar seperti komputer, jaringan internet, dan (yang paling krusial bagi warga) alat perekam KTP seringkali tidak stabil atau rusak. Camat juga menyatakan bahwa proposal perbaikan kantor kecamatan yang telah diajukan belum mendapat persetujuan, karena alokasi anggaran kabupaten difokuskan ke sektor lain. Keterbatasan sumber daya ini secara nyata menghambat terpenuhinya prinsip *Good Governance* (Widodo, 2001). Dalam teori manajemen publik, alokasi anggaran adalah instrumen kebijakan. Pemangkasan anggaran operasional kecamatan secara tidak langsung adalah kebijakan *de-prioritisasi* fungsi kecamatan itu sendiri. Tidak mungkin mengharapkan pelayanan yang optimal (sesuai *New Public Service*) jika alat-alat dasarnya tidak terpenuhi.

4.3 Paradoks Pelayanan: Profesionalisme Aparatur di Tengah Kegagalan Sistem

Di tengah himpitan kendala struktural (gedung rusak, jalan buruk, anggaran minim) dan fungsional (wewenang terkikis) tersebut, ditemukan sebuah temuan yang paradoksal. Kualitas pelayanan interpersonal yang diberikan oleh aparatur (SDM) di Kecamatan Meraksa Aji justru dinilai **sangat baik** oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan warga menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap layanan administrasi dasar. Para staf dinilai sangat ramah, menyambut dengan baik, dan komunikatif. Seorang warga (Ibu Sari) yang diwawancarai menyatakan:

"Saya pernah mengurus KTP... selama melakukan pelayanan tidak ada kendala dan juga para staff yang bertugas juga ramah... untuk pelayanan dan fungsinya sudah sangat baik...".

Temuan ini adalah manifestasi klasik dari teori **Birokrasi Garis Depan (Street-Level Bureaucracy)** yang dikemukakan oleh Lipsky (1980). Teori ini menjelaskan bahwa aparatur di lini depan (seperti staf kecamatan) adalah pembuat kebijakan yang sesungguhnya. Mereka dihadapkan pada situasi kerja yang penuh tekanan: sumber daya minim (anggaran, fasilitas) namun tuntutan publik tinggi. Dalam kondisi ini, aparatur Kecamatan Meraksa Aji tidak memilih untuk bersikap apatis. Sebaliknya, mereka menggunakan **diskresi** dan **mekanisme koping** yang positif. Mereka "menambal" kegagalan sistem (fasilitas rusak) dengan keunggulan interpersonal (keramahan, profesionalisme). Pelayanan yang baik ini bukanlah cerminan dari sistem yang sehat, melainkan hasil dari komitmen personal aparatur di garis depan yang berusaha mengatasi keterbatasan sistemik.





Namun, kondisi ini sangat rentan dan tidak berkelanjutan. Kinerja SDM yang baik tidak akan bertahan lama jika tidak ditopang oleh sistem (anggaran dan fasilitas) yang sehat. Masyarakat pada akhirnya tetap dirugikan ketika fasilitas vital—seperti alat perekam KTP—mengalami kerusakan total, dan keramahan staf tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ironisnya, Camat juga mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi kecamatan kini telah menyempit, dan menganggap kecamatan hanya sebagai tempat "rekaman KTP". Hal ini semakin menunjukkan pudarnya fungsi koordinasi strategis kecamatan di mata publik. Penelitian ini memiliki dua implikasi utama yaitu:

1. **Implikasi Teoretis:** Studi ini secara empiris menunjukkan ketegangan antara teori birokrasi Weberian (yang menuntut hierarki) dengan implementasi otonomi desa yang bersifat *bottom-up*. Ia juga mengkonfirmasi relevansi teori *Street-Level Bureaucracy* (Lipsky, 1980), di mana diskresi aparatur menjadi faktor penyelamat pelayanan di tengah kegagalan sistemik.
2. **Implikasi Praktis/Kebijakan:** Temuan ini harus menjadi masukan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. *Pertama*, perlu ada **penegasan kembali (re-enforcement)** peran koordinatif camat melalui Peraturan Bupati, untuk mencegah "lompat koordinasi" desa yang merusak hierarki administrasi. *Kedua*, perlunya **realokasi anggaran prioritas** untuk perbaikan infrastruktur dasar (jalan dan gedung kantor). Tanpa dukungan anggaran dan infrastruktur, wewenang camat akan terus terdegradasi menjadi sekadar simbolis.

Peneliti menyadari keterbatasan penelitian ini. Pertama, studi ini bersifat *single-case* (studi kasus tunggal) di Kecamatan Meraksa Aji, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi ke semua kecamatan. Kedua, pengumpulan data dilakukan dalam waktu singkat (satu hari), yang mungkin belum menangkap dinamika yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk: (1) Melakukan **studi komparatif** antara kecamatan di wilayah terpencil (seperti Meraksa Aji) dengan kecamatan di wilayah perkotaan untuk melihat apakah erosi wewenang ini merupakan fenomena yang merata. (2) Melakukan **penelitian kuantitatif** untuk mengukur secara statistik tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan mengorelasikannya dengan variabel infrastruktur dan anggaran.

V. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil observasi di Kecamatan Meraksa Aji, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi kecamatan menghadapi tantangan ganda yang serius di era otonomi desa. Secara **fungsional**, peran strategis kecamatan sebagai koordinator pemerintahan desa mengalami erosi signifikan. Implementasi Otonomi Desa (UU No. 6/2014) telah memicu fenomena "lompat koordinasi" oleh kepala desa, yang secara efektif melemahkan posisi hierarkis dan kewenangan koordinatif camat.





Secara **struktural**, kecamatan ini mengalami marginalisasi akibat kendala infrastruktur fisik kantor yang rusak, aksesibilitas jalan yang sangat buruk, dan pemangkasan anggaran yang menghambat operasional serta perbaikan fasilitas pelayanan publik. Namun, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, ditemukan sebuah **paradoks**: kualitas pelayanan administratif dasar yang diberikan oleh aparatur (SDM) tetap berjalan baik dan memuaskan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan profesionalisme pegawai yang tinggi (sebagai birokrat garis depan), yang sayangnya tidak ditunjang oleh dukungan sistemik yang memadai dari pemerintah kabupaten.

VI. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. (2024). *Kecamatan Meraksa Aji dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Tulang Bawang. <https://tulangbawangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/70adbd9d9ea277be0f86d951/kecamatan-meraksa-aji-dalam-angka-2024.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Hughes, O. E. (2003). *Public management and administration: An introduction* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage publications.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pemerintah Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.
- Pemerintah Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 73.
- Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization of development administration in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 49(2), 133–145.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (T. Parsons, Trans.). Oxford University Press.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia.

